

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI FUNGSI LEGISLASI
DPRD KABUPATEN SUMBAWA BARAT DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PERDA)**




**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2022**

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

Judul

**IMPLEMENTASI FUNGSI LEGISLASI
DPRD KABUPATEN SUMBAWA BARAT DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PERDA)**



Oleh :

Irvan Zulfahmi

616110109

Menyetujui

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

Ady Supryadi, SH., M.H
NIDN. 0803128501

Fitriani Amalia, SH., M.H
NIDN. 0826058302

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI
SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM
PENGUJI
PADA 31 JANUARI 2022**

Oleh

DEWAN PENGUJI

Ketua,

Dr. Siti Hasanah, SH., MH
NIDN. 0830096701



(_____)

Anggota I,

Adv Suprvadi, SH., M.H
NIDN. 0803128501



(_____)

Anggota II,

Fitriani Amalia, SH., M.H
NIDN. 0826058302




(_____)

Mengetahui

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Mataram

Dekan,



Dr. Hilman Syahril Haq, S.H., LL.M
NIDN: 0822098301

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS



Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi yang berjudul : **“Implementasi Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Sumbawa Barat dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Perda)”** ini merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 07 Januari 2022

Yang membuat pernyataan




(IRVAN ZULFAHMI)
NIM. 616110109



v

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irvan Zulfahmi
NIM : 616110109
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 19 Juli 1994
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp : 081 239 153 994
Email : irvanvy.94@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ~~KTI~~ Tesis* saya yang berjudul :

Implementasi Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Sumbawa Barat Dalam
Pembentukan Peraturan Daerah (Perda)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. *Yg s*

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.


Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, ..9 Agustus.....2022
Penulis

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Irvan Zulfahmi
NIM. 616110109



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



vi

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370)641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irvan Zulfahmi
 NIM : 616110109
 Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 14 Juli 1994
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Hukum
 No. Hp/Email : 081 239 153 994 / irvanvy94@gmail.com
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama ***tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta*** atas karya ilmiah saya berjudul:

Implementasi Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Sumbawa Barat Dalam
Pembentukan Peraturan Daerah (Perda)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 9 Agustus 2022
 Penulis

Mengetahui,
 Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



Irvan Zulfahmi
 NIM. 616110109



Iskandar S.Sos.,M.A.
 NIDN. 0802048904

MOTTO

CHANGE FOR THE BETTER




PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim...

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Alhamdulillahirobbil'alamin, puji dan syukur kepada sang Maha Kuasa dengan segala kerendahan hati, sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir sebagai mahasiswa. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tuaku dan kakakku atas do'a, kasih sayang dan pengorbanannya selama ini dalam mengiringi langkahku, sehingga anaknda dapat menjadi seperti ini.
2. Semua keluarga yang selalu sabar mendampingiku selama ini.
3. Teman-teman seperjuangan di Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Terimakasih banyak buat pembimbing I dan pembimbing II, yang telah membantu dan membimbing saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Almamater tercinta UM Mataram.



PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul, **IMPLEMENTASI FUNGSI LEGISLASI DPRD KABUPATEN SUMBAWA BARAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PERDA)**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Shalawat beriring salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang menjadi penuntun bagi umat Islam.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dukungan dari berbagai pihak. Penulis secara khusus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu. Penulis banyak menerima bimbingan, petunjuk dan bantuan serta dorongan dari berbagai pihak baik yang bersifat moral maupun material. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT dengan segala rahmat serta karunia-Nya yang memberikan kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda M. Sahril Amin Dea Naga dan Ibunda Dra. Masarang Andang yang selama ini telah membantu penulis dalam bentuk perhatian, kasih sayang, semangat, serta doa yang tidak henti-hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Kemudian terima kasih banyak untuk kedua mertua tercinta Arifin Muhammad dan Nurul Huda, serta istri tercinta Firdaus S.Pt dan anakda tercinta Lala Putri I Mangintang yang telah memberikan dukungan serta perhatian cinta dan kasih sayang kepada penulis.
3. Kepada Bapak Ady Supryadi, SH., M.H, selaku dosen pembimbing I dan Ibu Fitriani Amalia, SH., M.H, selaku dosen pembimbing II yang selalu

memberikan bimbingan, arahan, dorongan, dan semangat dari awal kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Kepada Ibu Dr. Siti Hasanah, SH., MH, selaku dosen penguji yang selalu memberikan dukungan dan arahan.
5. Segenap dosen dan seluruh staf akademik Universitas Muhammadiyah Mataram yang selalu membantu dalam memberikan fasilitas, ilmu, serta pendidikan pada penulis hingga dapat menunjang dalam penyelesaian skripsi ini
6. Kepada anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat 2019-2024 yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk dapat melangsungkan penelitian dan memperoleh data, terutama kepada Ketua Dewan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat Kaharuddin Umar dan Wakil Ketua Dewan II Merliza, S.Sos, I., MM yang sudah membantu dalam memberikan dukungan secara moril kepada peneliti serta mengarahkan penulis dalam proses pengambilan data.
7. Kepada keluarga tercinta Pamanda H. Andy Azisi Amin, SE., MSc, Bibinda Noer Asia Amin Dea Naga dan Suntiati Amin Dea Naga, Kakak M. Abduh Rheo Ansyah, adik Hikmatyar Rabbani, Fadliyah dan Faizah Amilah, terimakasih telah menjadi yang terbaik bagi peneliti yang selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi, serta doa hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Serta masih banyak lagi pihak-pihak yang sangat berpengaruh dalam proses penyelesaian skripsi yang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis umumnya kepada para pembaca.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mataram, 14 Januari 2022

(IRVAN ZULFAHMI)
NIM. 616110109

ABSTRAK/RINGKASAN

IMPLEMENTASI FUNGSI LEGISLASI DPRD KABUPATEN SUMBAWA BARAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PERDA). PENULIS IRVAN ZULFAHMI. DOSEN PEMBIMBING PERTAMA ADY SUPRYADI. DOSEN PEMBIMBING KEDUA FITRIANI AMALIA.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sumbawa Barat dalam pembentukan Peraturan Daerah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan hukum empiris. Lokasi penelitian di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat. Jenis data/bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas, meliputi peraturan Perundang-Undangan dan segala dokumen resmi yang membuat ketentuan hukum. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan. Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan seperti kamus, maupun ensiklopedi. Teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai sumber di dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, wawancara / interview, observasi dan terakhir analisis data. Wawancara / interview yang didapatkan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang terlibat langsung dalam pelaksanaan fungsi legislasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : Bahwa tata cara implementasi fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat 2019-2024 sudah benar menurut aturan yang berlaku. Pada tahun 2019 ada 9 (sembilan) Peraturan Daerah yang telah disetujui dan disahkan, tahun 2020 ada 13 (tiga belas) Peraturan Daerah yang telah disetujui dan disahkan oleh DPRD dan Bupati. Sedangkan di tahun 2021 hanya ada 5 (lima) Peraturan Daerah yang disetujui dan disahkan dari 32 (tiga puluh dua) Rancangan Peraturan Daerah, selanjutnya sisa dari Rancangan Peraturan Daerah yang belum setuju dan disahkan akan dibahas pada bulan Februari 2021. Hal ini berarti dalam melaksanakan fungsi legislasinya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dalam rencana revisi / penyempurnaan Peraturan daerah yang tidak berjalan dengan baik atau ditunda dalam jangka waktu yang panjang.

Kata kunci: Implementasi, Fungsi Legislasi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, Peraturan Daerah.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE LEGISLATION FUNCTION OF WEST SUMBAWA REGENCY IN THE FORMATION OF LOCAL REGULATIONS (PERDA)

Irvan Zulfahmi. First Advisor; Ady Supryadi. Second Advisor; Fitriani Amalia

The purpose of this study is to ascertain and evaluate how the DPRD of West Sumbawa Regency has implemented its legislative duty in the creation of regional regulations. This study combines empirical law with normative law. The study is being conducted in the West Sumbawa Regency's Regional House of Representatives office. Primary, secondary, and tertiary legal resources are the three different categories of data/legal documents used. The term "primary legal resources" refers to authoritative legal materials, such as statutory rules and all official papers that contain legal clauses. Secondary legal materials are legal resources that explain pertinent books, articles, journals, research findings, papers, and other legal documents. The term "tertiary legal materials" refers to legal resources like dictionaries and encyclopedias that offer guidance and explanations. Literature review, interviews, observations, and data analysis are the final data gathering methods used in this study. The interviews conducted with or obtained from West Sumbawa Regency members of the Regional House of Representatives who are actively engaged in carrying out the legislative role. The procedure for carrying out the legislative function of the 2019–2024 West Sumbawa Regional House of Representatives is correct in accordance with the applicable rules. According to the findings of research and discussion regarding the implementation of the legislative function of the DPRD of West Sumbawa Regency, 2019 saw the approval and ratification of 9 (nine) regional regulations, while 2020 saw the approval and ratification of 13 (thirteen) regional regulations by the DPRD and the Regent. While only 5 (five) of 32 (thirty-two) Draft Regional Regulations have been authorized and ratified as of 2021, the other Draft Regional Regulations that have not been approved and ratified will be debated in February 2021. This indicates that in carrying out the West Sumbawa Regional People's Representative Council's legislative duty, regional rules that don't operate properly or are put off for a long time will be revised or improved as intended.

Keywords: *Implementation, Legislation Function, Regional People's Representative Council of West Sumbawa Regency, Regional Regulation.*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
PERNYATAAN.....	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
PERNYATAAN BERSEEDIA PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
E. Orisinalitas Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Umum Fungsi DPRD	9
a. Fungsi Legislasi	9
b. Fungsi Budgeting (Anggaran)	10
c. Fungsi Control (Pengawasan)	11
B. Tinjauan Umum Pembentukan Peraturan Daerah	12
a. Pengertian Peraturan Daerah.....	12
b. Kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah	12
c. Substansi Pembentukan Peraturan Daerah.....	14
C. Tinjauan Umum Otonomi Daerah	16
a. Pengertian Otonomi Daerah.....	16
b. Tujuan dan Fungsi Otonomi Daerah.....	17
c. Manfaat Otonomi Daerah.....	18
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Jenis Penelitian.....	22
B. Metode Pendekatan	23
C. Sumber/Jenis Bahan Hukum	24
D. Teknik Pengumpulan Bahan HukumData.....	25
E. Jadwal Penelitian	28

BAB IV PEMBAHASAN.....	30
A. Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Sumbawa Barat 2019-2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPD, DPR, dan DPRD	30
B. Implementasi Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Sumbawa Barat 2019-2024 dalam Pembentukan Peraturan Daerah	33
C. Program Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Sumbawa Barat dalam Pembentukan Peraturan Daerah 2019-2024	38
D. Rancangan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Sumbawa Barat 2019-2024 dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat	39
E. Deskripsi DPRD Kabupaten Sumbawa Barat 2019-2024.....	41
F. Hubungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.....	52
G. Faktor Penghambat dan Solusi Faktor Penghambat dari Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dalam pembentukan Peraturan Daerah	52
BAB V PENUTUP.....	55
A Kesimpulan	55
B Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN-LAMPIRAN	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan berbentuk Republik¹. Hal tersebut mengatur bahwa Negara Republik Indonesia dibangun dalam bentuk kerangka negara yang berbentuk kesatuan, bukan federasi. Oleh karena itu, daerah memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengelola anggarannya sendiri tanpa dipisahkan dari kerangka negara tunggal.

Hal tersebut didukung dengan pernyataan dalam Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia². Administrasi pemerintahan suatu negara tidak terbatas pada kantor pusat pemerintahan. Pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan pembagian wilayah sebagai ruang lingkup kerja pemerintah daerah tercantum pada yaitu³:

¹*Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

²*Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

³*Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.*

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah itu dibagi atas kabupaten dan kota.
2. Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa.

Hak atas otonomi daerah ini juga tercatat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tercantum pada Pasal 4 yaitu⁴ :

1. Daerah provinsi merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah provinsi.
2. Daerah kabupaten/kota selain berstatus sebagai daerah juga merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintah umum di wilayah daerah kabupaten/kota.

Pembangunan ekonomi yang disponsori pemerintah harus mengalami pertumbuhan dan perubahan, karena tujuan dari pembangunan ekonomi itu sendiri adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, mentransformasikan perekonomian lokal dan meningkatkan pendapatan daerah. Keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain peningkatan pendidikan, peningkatan kesehatan, perbaikan infrastruktur yang ada, dan peningkatan kesejahteraan rakyat, untuk mengukur secara kuantitatif peningkatan pembangunan ekonomi daerah.

Menurut Smith, yang dikutip Dharma Setiawan Salam, faktor-faktor yang dapat memprediksi keberhasilan otonomi daerah adalah fungsi dan kewajiban pemerintah, kemampuan memperkuat pajak daerah, kewajiban

⁴Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

administrasi, ruang lingkup pelimpahan wewenang dan besarnya anggaran. , Wilayah, ketergantungan keuangan dan personel. Secara filosofis, pelaksanaan otonomi daerah merupakan bentuk persetujuan pemerintah pusat atas kemandirian pemerintah daerah, kabupaten dan kota. Oleh karena itu, tujuan akhir dari pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk memperkuat masyarakat dan pemerintah ke arah itu.⁵

Selain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terdapat peraturan lainnya yang mengatur mengenai Susunan DPRD yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD bahwa DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota⁶.

Dalam menyusun peraturan daerah, anggota DPRD perlu lebih berperan sebagai pembuat gagasan dan pembuat gagasan, tergantung pada posisinya sebagai politisi. Anggota DPRD tidak perlu memiliki komando teknis bahasa substantif dan bahasa hukum perda, karena bisa diserahkan kepada ahli di bidangnya masing-masing. Praktik kota seringkali menunjukkan bahwa anggota DPRD sibuk menyusun peraturan daerah, bahkan dalam peraturan yang sangat rinci dan substantif yang tidak didasarkan pada keahlian yang memadai. Pada akhirnya, orang-orang yang

⁵Selam, Dharmā Setyawan, 2004. *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya*, hlm 271.

⁶Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

tidak memahami konten berdiskusi panjang, dan mereka tidak dapat menyelesaikannya dengan baik dan menghabiskan waktu.⁷

Kabupaten Sumbawa Barat merupakan salah satu kabupaten terpadat di kabupaten Kuang yang dijadikan sebagai lokasi penelitian ini. DPRD Kabupaten Sumbawa Barat juga turut serta dalam mewujudkan good governance dengan memperkuat peran dan fungsinya dalam pemerintahan, yaitu dengan melaksanakan kebijakan untuk membuat peraturan daerah, sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan. Peran DPRD dalam pemerintahan daerah sangat besar. Karena merupakan lembaga legislatif daerah yang berfungsi sebagai salah satu lembaga yang menjadi pengarah aspirasi masyarakat setempat. Salah satu fungsi DPRD Kabupaten Sumbawa Barat sebagai wakil daerah adalah fungsi legislasi. Fungsi ini sering disebut sebagai inti dari badan perwakilan, yaitu badan legislatif dalam kerangka daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul *“Implementasi Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Sumbawa Barat dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Perda)”*. Untuk mengetahui lebih jauh pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sumbawa Barat tidak cukup hanya mengandalkan teori, dan diperlukan penelitian untuk mendukung data yang ada.

⁷Sedu Wsistiono, Yoneta Wiyoso, 2010. *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*. Bandung: Fokusmedia, hlm 57.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana fungsi legislasi DPRD berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPD, DPR, dan DPRD ?
2. Bagaimana Implementasi fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sumbawa Barat 2019-2024 dalam pembentukan Peraturan Daerah ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis fungsi legislasi DPRD berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPD, DPR, dan DPRD.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sumbawa Barat dalam pembentukan Peraturan Daerah.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah :

1) Manfaat Secara Teoritis

- a. Untuk melatih kemampuan melakukan penelitian secara ilmiah dan rumusan hasil-hasil penelitian tersebut dalam bentuk tulisan.
- b. Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dibidang hukum pada umumnya dan Ilmu Hukum Tata Negara padak khususnya.

2) Manfaat Secara Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan masukan-masukan terhadap para pihak yang berhubungan dengan aparat Pemerintah Daerah.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat mempermudah pemahaman atas perkembangan tata pemerintahan daerah.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum *normatif* dan hukum *empiris*. Kajian hukum normatif juga biasa disebut dengan studi hukum pendidikan atau studi kepustakaan. Kajian ini disebut kajian doktrinal karena ditujukan hanya untuk peraturan tertulis. Penelitian ini sangat erat kaitannya dengan perpustakaan karena membutuhkan data sekunder. Penelitian hukum empiris adalah metode penelitian hukum yang dirancang untuk benar-benar melihat hukum dan mempelajari cara kerjanya di masyarakat. Kajian ini mengkaji manusia dalam konteks kehidupannya di masyarakat, sehingga metode studi hukum empiris dapat digambarkan sebagai studi hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum diambil dari fakta-fakta yang ada di masyarakat, korporasi, dan instansi pemerintah.

Dalam penelitian ini, penulis memasukkan pekerjaan kantor DPRD Kabupaten Sumbawa Barat. Survei dilakukan mulai 24 Desember 2021 hingga 3 Januari 2021. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sumbawa Barat dalam pembentukan Peraturan Daerah.

E. Orisinalitas Penelitian

No	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Perbandingan
1	Mardhotillah	Proses Pembentukan Peraturan Daerah Kota Palembang.	1. Bagaimana mekanisme pembentukan Peraturan Daerah di Kota Palembang ? 2. Jelaskan wewenang dan fungsi DPRD Kota Palembang dalam Pembentukan Peraturan Daerah ?	1. Bagaimana fungsi legislasi DPRD berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPD, DPR, dan DPRD ? 2. Bagaimana Implementasi fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sumbawa Barat dalam pembentukan Peraturan Daerah ?
2	Suci Aulia Pratiwi.Z	Analisis Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi dalam Menetapkan Peraturan Daerah Kota Jambi (Periode 2019-2024).	1. Bagaiman fungsi DPRD dalam merumuskan Perda Kota Jambi ? 2. Apa saja kendala yang dihadapi DPRD dalam menetapkan Perda Kota Jambi ?	
3	Royhatun Thoyyibah		3. Bagaimana solusi	

		<p>Peran Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon dalam Penyusunan Peraturan Daerah Tahun 2010-2013.</p>	<p>DPRD kota jambi dalam menetapkan Perda Kota Jambi ? 1. Bagaimana pelaksanaan peran fungsi legislasi DPRD Kabupaten Cirebon dalam penyusunan Perdatahun 2010- 2013? 2. Apa saja yang termasuk di dalam daftar Peraturan Daerah Kabupaten Cirebontahun201 0-2013 ? 3. Apa saja Hambatan dan solusi pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Cirebon Dalam PenyusunanPerda Tahun 2010-2013</p>	
--	--	---	---	--

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Fungsi DPRD

a. Fungsi Legislasi

Fungsi peraturan perundang-undangan adalah mengkoordinasikan berbagai kepentingan para pihak (stakeholder) dan menentukan bagaimana pembangunan akan berlangsung di daerah. Peran legislasi penting⁸ :

1. Menentukan arah pembangunan dan Pemerintahan Didaerah.
2. Dasar perumusan kebijakan publik didaerah.
3. Sebagai kontrak sosial didaerah.
4. Pendukung pembentukan perangkat daerah dan Susunan organisasi perangkat daerah.

Selain itu, dalam menjalankan fungsi legislasi ini, DPRD juga berfungsi sebagai pembuat kebijakan, bukan sebagai pelaksana kebijakan daerah (*policy implementation*). Artinya ada kontrak sosial antara DPRD sebagai pejabat dengan masyarakat sebagai pemangku kepentingan, berdasarkan kewajiban fidusia. Oleh karena itu, kewajiban loyalitas ini harus dipertahankan sepanjang proses fungsi legislasi.

Dalam praktik dan realita saat ini, proyeksi good public governance pada fungsi legislasi saat ini masih membutuhkan banyak penataan dan transformasi ke arah yang lebih baik. Peningkatan kinerja ini dapat dicapai khususnya dengan cara-cara berikut:⁹:

1. Peningkatan pemahaman tentang perencanaan dalam fungsi legislasi.
2. Optimalisasi anggota DPRD dalam mengakomodasi aspirasi stake holders.
3. Ditumbuhkannya inisiatif DPRD dalam penyusunan Rancangan

⁸<http://id.wikipedia.org/wiki/fungsiDPRD>. Diakses tanggal 12 Desember 2017 pukul 14.25.

⁹*Ibid.*

Peraturan Daerah.

4. Ditingkatkannya kemampuan analisis (kebijakan publik dan hukum) dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.
5. Pemahaman yang lebih baik atas fungsi perwakilan dalam fungsi legislasi.

b. Fungsi Budgeting (Anggaran)

Fungsi anggaran adalah penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan pemerintah negara bagian. Dalam menjalankan fungsi tersebut, DPRD harus terlibat aktif, tidak pasif dan responsif, serta bertindak sebagai pembenar atas usulan APBD yang diajukan oleh pemerintah daerah. Fitur penganggaran ini penting sebagai berikut, jadi harus sangat berhati-hati¹⁰ :

1. APBD sebagai fungsi kebijakan fiskal (fungsi alokasi, fungsi distribusi, & fungsi stabilisasi).
2. APBD sebagai fungsi investasi daerah.
3. APBD sebagai fungsi manajemen pemerintahan daerah (fungsi perencanaan, fungsi otorisasi, fungsi pengawasan).

Dalam konteks pemerintahan yang baik, keterlibatan DPRD dalam semua proses penyusunan APBD harus dicapai dengan berpegang pada kewajiban loyalitasnya. Prinsip universal good governance dalam konteks GCG, yaitu Prinsip TARIF/RAFIT, sangat tepat jika benar-benar diterapkan dalam menjalankan fungsi penganggaran ini.

Tata kelola publik yang baik dalam fungsi penganggaran saat ini dapat memainkan peran yang lebih spesifik jika hal-hal berikut ini mendapat perhatian dan ketelitian.¹¹:

1. Penyusunan KUA (Kebijakan Umum APBD) antara lain :

¹⁰*Ibid*

¹¹*Ibid*

- a. Efektifitas pembentukan jaring asmara.
 - b. Eliminasi kepentingan individu, kelompok, dan golongan.
 - c. Pembinaan penyusunan RPJMD dan Renstra-SKPD.
 - d. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan DPRD dalam merumuskan KUA.
2. Penyusunan PPAS antara lain :
 - a. Akuntabilitas terhadap nilai anggaran.
 - b. Kelengkapan data-data pendukung.
 - c. Peningkatan kapasitas anggota DPRD dan Pemerintah Daerah dalam menyusun prioritas urusan dan program.
 - d. Kesesuaian antara prioritas program dengan kebutuhan rakyat.
 3. Rancangan Peraturan Daerah APBD.
 4. Sosialisasi Peraturan Daerah APBD.

c. Fungsi Control (Pengawasan)

Fungsi pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen untuk memastikan bahwa kegiatan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan, serta untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Fungsi ketiga ini penting bagi pemerintah daerah dan badan pengatur. Bagi pemerintah daerah, fungsi pemantauan merupakan sistem peringatan dini untuk memantau pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Bagi manajer, peran pengawasan ini merupakan peran yang mulia dalam memberikan review dan saran berupa tindakan korektif.

Selain itu, sutradara memiliki tujuan utama antara lain¹² :

1. Menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan sesuai dengan rencana.
2. Menjamin kemungkinan tindakan koreksi yang cepat dan tepat terhadap penyimpangan dan penyelewengan yang ditemukan.
3. Menumbuhkan motivasi, perbaikan, pengurangan, peniadaan penyimpangan.
4. Meyakinkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah sedang atau telah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

¹²*Ibid.*

Namun, praktik administrasi yang baik dalam fungsi pengawasan saat ini masih memerlukan beberapa perbaikan untuk mencapai tujuan ini. Fungsi pengawasan dapat disesuaikan dengan tujuannya, antara lain dengan cara sebagai berikut¹³:

1. Memaknai secara benar fungsi dan tujuan pengawasan, sehingga dapat menjadi mekanisme *check (cek) & balance (keseimbangan)* yang efektif.
2. Optimalisasi pengawasan agar dapat memberikan kontribusi yang diharapkan pada pengelolaan Pemerintahan Daerah.
3. Penyusunan agenda pengawasan DPRD.
4. Perumusan standar, sistem, dan prosedur baku pengawasan DPRD.
5. Dibuatnya mekanisme yang efisien untuk partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan, dan saluran penyampaian informasi masyarakat dapat berfungsi efektif sebagai salah satu alat pengawasan.

B. Tinjauan Umum Pembentukan Peraturan Daerah (Perda)

a. Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan daerah adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan peraturan lain yang lebih tinggi.¹⁴

Oleh karena itu, materi peraturan daerah secara umum meliputi antara lain:

1. Hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga daerah dan hal-hal yang berkaitan dengan organisasi pemerintah daerah.
2. Hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan pembantuan peraturan daerah merupakan produk hukum dari pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, yaitu melaksanakan hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri sekaligus juga peraturan daerah merupakan legalitas untuk mendukung Pemerintah Provinsi sebagai daerah otonom¹⁵.

Proses pembentukan peraturan daerah perlu dikaji ulang oleh beberapa unsur pemerintahan, karena peraturan daerah merupakan hasil kerja sama antara gubernur/bupati/walikota dengan DPRD. Dengan kata

¹³*Ibid.*

¹⁴Begir Menden, 2002. *Menyongvong Fajer Otonomi Daerah*. PSHFHUI, Yogyakarta, hlm 136.

¹⁵Rosjidi Renggowidjaja, 1998. *Pengantar Ilmu PerUndang-Undangan Indonesia*. Penerbit Mendor Meju, Bandung, hlm 23.

lain, unsur DPRD adalah peraturan daerah yang merupakan bentuk peraturan perundang-undangan daerah. Hal ini karena tidak dapat dipisahkan dari DPRD. Partisipasi DPRD dalam penyusunan peraturan daerah yang berkaitan dengan atau secara tidak langsung digunakan untuk mendukung fungsi legislasi di bidang legislasi, yaitu penyidikan, prakarsa, perubahan, persetujuan rancangan peraturan daerah. Partisipasi adalah partisipasi yang dimaksudkan agar DPRD dan pihak luar pemerintah daerah ikut serta dalam penyusunan dan penyusunan rancangan atau peraturan daerah¹⁶.

b. Kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah

Kewenangan membuat peraturan daerah ada pada kepala daerah, DPRD, dan masyarakat. Peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Masyarakat juga berperan dalam pembentukan peraturan daerah. Masyarakat tidak terlibat langsung dalam proses legislasi DPRD. Namun, peran masyarakat dalam hukum sangat penting, terutama untuk mempengaruhi proses yang sedang dan sedang berlangsung. Selain itu, dalam proses diskusi, panitia seleksi wajib menjangkau aspirasi dari fellowship. Peran elemen masyarakat dalam proses legislasi dapat diidentifikasi sebagai berikut¹⁷ :

- a. Bekerja dengan anggota DPRD untuk mengusulkan agenda legislatif untuk dimasukkan dalam program pendidikan peraturan daerah.

¹⁶*Ibid*, hlm 17.

¹⁷*Pelulungan, Ghufren, Yunus, Hidayat dan Yenti, 2017. Penduan Penyusunan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Secara Partisipatif dan Responsif Gender. Dicitak oleh Yayasan Bursah Pengetahuan Komunitas Timur Indonesia (BeKTI). Makassar, hal 58.*

- b. Membuat teks rekomendasi rancangan peraturan daerah untuk dibahas sebagai masukan kepada pansus. Mempersiapkan naskah tandingan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan kepada DPRD pada saat pembahasan.
- c. Bekerjasama dengan anggota DPRD dalam pembahasan usulan peraturan daerah.
- d. Ikuti proses pembahasan pansus.
- e. Melobi anggota DPRD untuk mengedepankan kepentingan tertentu dalam usulan peraturan daerah.

Warga negara berhak ikut serta dalam pembentukan peraturan perundang-undangan secara lisan dan/atau tertulis. Penyampaian secara lisan dan/atau tertulis dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut¹⁸:

- a. Rapat dengar pendapat umum.
- b. Kunjungan kerja.
- c. Sosialisasi.
- d. Seminar, loka karya, dan/atau diskusi Masyarakat sebagaimana dimaksud adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam proses legislasi, media merupakan kelompok masyarakat yang menempati posisi strategis. Keterlibatan khusus media adalah penyebaran informasi terkait bahan diskusi agar masyarakat luas dapat berpartisipasi dalam proses pembahasan usulan peraturan daerah. Akademisi dan profesional lainnya dapat menggunakan media untuk melaporkan atau menulis dalam bentuk opini dan artikel untuk memberikan masukan dan perubahan isi peraturan daerah. Oleh karena itu, media dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mempengaruhi proses pembahasan perda yang diusulkan. Namun, media atau pengelola media

¹⁸*Ibid*, hlm 62.

juga merupakan kelompok yang tertarik untuk mempengaruhi perdebatan tentang usulan peraturan daerah¹⁹.

c. Substansi Pembentukan Peraturan Daerah

Pengesahan peraturan daerah adalah proses pembuatan peraturan daerah, yang pada dasarnya dimulai dengan perencanaan, pembahasan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan sosialisasi. Ketika mempersiapkan untuk membahas dan mengadopsi rancangan peraturan negara untuk peraturan negara, itu harus diarahkan ke undang-undang. Dalam rangka tertib pengelolaan dan peningkatan kualitas produk hukum daerah, proses atau tata cara penyusunan peraturan daerah perlu lebih terarah dan terkoordinasi. Dalam menyusun perda harus hati-hati dan teliti, mengetahui apa yang diatur dalam perda dan bagaimana isinya secara ringkas, jelas dan tepat dimasukkan ke dalam perda disebutkan bahwa diperlukan persiapan. Bahasa yang mudah dipahami yang tersusun secara sistematis tanpa meninggalkan langkah-langkah pembentukan kalimat sesuai kaidah bahasa Indonesia. Prosedur persiapan ini merupakan rangkaian kegiatan penyiapan produk hukum lokal mulai dari perencanaan hingga keputusan. Proses pembentukan peraturan daerah terdiri dari tiga tahap²⁰:

- a. Proses penyusunan peraturan daerah. Proses penyempurnaan dan perancangan di lingkungan DPRD atau di lingkungan pemerintah daerah (dalam hal ini Perda yang diusulkan diusulkan oleh prakarsa). Proses ini meliputi pembuatan draf inisiatif, draf ilmiah, dan draf metode.
- b. Proses persetujuan dijelaskan di DPRD.

¹⁹*Ibid*, hlm 62.

²⁰ Budimôn N.P.D. Sinôngo, 2005. *Ilmu PerUndang-Undongon*. Jêkôrta: UII Pres, hal 36.

- c. Proses pengesahan oleh pimpinan daerah dan diundangkan oleh sekretaris daerah.

Ketiga proses pembentukan tatanan wilayah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut²¹ :

- a. Proses penyiapan Rancangan Peraturan Daerah di lingkungan DPRD, berdasarkan Amandemen I dan II Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20 Ayat (1), DPRD memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20 Ayat (2), anggota-anggota DPRD berhak mengajukan usul rancangan Undang-Undang. Demikian pula di tingkat daerah, DPRD memiliki kewenangan untuk menyusun peraturan daerah dan anggota DPRD berhak mengajukan usulan rancangan peraturan daerah. Dalam pelaksanaannya, rancangan peraturan daerah DPRD diatur lebih lanjut dengan peraturan tata cara DPRD dan dikoordinasikan oleh kelompok kerja yang ditunjuk oleh sekretaris daerah atau kepala daerah. Kemudian dibentuk tim pendukung dengan sekretariat daerah atau sekretariat/bagian hukum.
- b. Proses pembuatan rancangan peraturan daerah di lingkungan pemerintah daerah. Dalam proses penyusunan peraturan daerah yang bersumber dari pemerintah daerah, hal ini dapat dilihat dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Penetapan Produk Daerah yang Sah.
- c. Tata cara memperoleh persetujuan DPRD, pembahasan rancangan peraturan daerah DPRD, baik yang dipimpin oleh pemerintah daerah maupun yang dipimpin oleh DPRD, dilakukan oleh DPRD bersama Gubernur/Bupati/Walikota. Pemerintah daerah adalah tim pendukung dengan sekretaris daerah di kantor / departemen hukum. Namun, sebagai aturan umum, diskusi berlangsung di beberapa tingkat diskusi. Pembahasan pada tingkat tersebut berlangsung dalam rapat paripurna, rapat komite, rapat gabungan komite, rapat komite khusus dan diputuskan oleh rapat paripurna. Khusus untuk peraturan daerah yang dipimpin DPRD, kepala daerah mengangkat sekretaris daerah atau manajer kerja untuk mengkoordinasikan rancangan tersebut.
- d. Proses Pengesahan dan Pengundangan Setelah rapat penutupan DPRD selesai pembahasan rancangan peraturan daerah dan disetujui oleh DPRD, rancangan peraturan daerah tersebut akan dikirim oleh ketua DPRD kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Dalam hal ini Biro/Departemen Hukum untuk mendapatkan persetujuan. Disertifikasi oleh Sekretaris Jenderal / Manajer Departemen Hukum. Kepala Biro Daerah mengesahkan dengan menandatangani Peraturan Daerah yang diundangkan oleh Sekretaris Daerah. Sementara itu, Departemen Hukum/Bagian bertanggung jawab atas reproduksi, distribusi dan

²¹ *Ibid*, hlm 38.

dokumentasi peraturan di bidang ini. Apabila masih terdapat kesalahan teknis dalam penyusunan peraturan daerah, maka sekretaris DPRD dengan persetujuan pimpinan DPRD dan kepala daerah mengembangkan rancangan peraturan daerah yang telah disetujui DPRD sebelum diserahkan ke kepala daerah. Apabila masih terdapat kesalahan dalam cara penyusunan setelah disampaikan kepada pimpinan daerah, maka pimpinan daerah dapat memperbaiki cara penyusunan dengan persetujuan pimpinan DPRD. Apabila peraturan daerah diundangkan dan masih terdapat kesalahan teknis dalam penyusunannya, maka sekretaris daerah dengan persetujuan pimpinan DPRD dapat memperbaiki kesalahan tersebut melalui Lembaran Daerah tanpa mengubah isi peraturan daerah tersebut. Pemerintah negara bagian wajib mengumumkan peraturan negara dalam berita acara negara dengan cara yang akrab bagi semua orang di daerah.

C. Tinjauan Umum Otonomi Daerah

a. Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi berasal dari bahasa Yunani. Otomatis berarti sendiri dan nominal berarti hukum atau peraturan. Menurut Encyclopedia of Social Sciences, otonomi dalam arti yang sebenarnya adalah swasembada hukum dan kemandirian masyarakat sipil yang sebenarnya. Dari perspektif kebijakan pemerintah, otonomi daerah adalah kondisi otonomi, atau hidup di bawah hukum sendiri. Dengan demikian, otonomi daerah merupakan daerah yang mandiri secara hukum (*statutory closed economy*) dimana otonomi (otonomi) diatur dan dikendalikan oleh Undang-Undang Otonomi Daerah (hukum otonomi), dan oleh karena itu otonomi daerah merupakan keinginan dan bukan kondisi²².

Pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Otonomi Daerah berarti bahwa hak, wewenang, dan kewajiban suatu daerah untuk mengatur dan mengendalikan anggarannya sesuai dengan peraturan

²²Serundajeng, 2007 *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan*, hlm 33.

perundang-undangan yang berlaku. Pengertian ini tidak terlepas dari konsep otonomi yang berarti otonomi dalam konteks politik dan pemerintahan. Kata “otonomi” berasal dari kata “otonomi” yang memiliki dua arti. Pertama, menjadi mandiri dari pemerintah dan daerah otonomnya sendiri. Kedua, kelompok sosial dengan hak dan kekuasaan menentukan arah tindakan mereka sendiri²³.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. Otonomi daerah secara harafiah berasal dari kata otonomi dan masyarakat. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata *car* dan *namos*. Karena *car* berarti sendiri dan *namos* berarti aturan atau hukum, maka dapat diartikan sebagai wewenang untuk mengatur diri sendiri atau membuat aturan untuk mengurus rumah. Meskipun wilayah merupakan kesatuan masyarakat yang sah dengan batas-batas wilayah²⁴.

Pengertian otonomi ini pada hakikatnya melahirkan otonomi daerah.²⁵:

1. Hak untuk menjalankan rumah tangga Anda sendiri untuk negara otonom. Hak-hak tersebut berasal dari wewenang dasar dan pekerjaan pemerintahan dan diberikan kepada kepala daerah. Otonomi hak untuk

²³ *Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2001. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.*

²⁴ *Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.*

²⁵ *Syaukani, HR. 2010. Menatap Harapan Masa Depan Otonomi Daerah. Gerbang Deyaku. Samarinda: Percetakan Kabupaten Kutai Kalimantan Timur, hlm 148.*

mengatur dan mengelola anggaran merupakan inti dari otonomi daerah. Ini termasuk hak untuk menentukan kebijakan sendiri, pelaksanaan sendiri, dan pembiayaan dan akuntabilitas daerah itu sendiri.

2. Dalam kerangka kebebasan menjalankan hak menguasai dan mengatur anggarannya, negara tidak dapat menjalankan otonomi dan kekuasaannya di luar batas wilayahnya.
3. Daerah tidak boleh mencampuri hak untuk mengatur dan mengelola anggaran daerah lain sesuai dengan kewenangan dan tugas yang dilimpahkan.
4. Otonominya tidak mengawasi otonomi daerah lain, dan hak mengatur dan mengendalikan anggaran itu sendiri tidak tunduk pada hak mengatur dan mengendalikan anggaran di daerah lain. Oleh karena itu, daerah otonom adalah daerah yang benar-benar mandiri dan tidak memiliki hierarki vertikal maupun horizontal dengan daerah lain.

b. Tujuan dan Fungsi Otonomi Daerah

1) Tujuan otonomi daerah

Otonomi daerah memiliki fungsi dan tujuan yang sangat penting bagi daerah Anda. Secara konseptual, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia didasarkan pada tiga tujuan utama²⁶ :

a. Tujuan Politik

Apa yang dicapai melalui tujuan politik dalam pelaksanaan otonomi daerah merupakan upaya untuk mencapai demokratisasi politik melalui partai politik dan DPRD.

b. Tujuan Administratif

Sasaran administratif dari realisasi yang ingin dicapai melalui pelaksanaan otonomi daerah adalah pembagian kerja antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk sumber daya keuangan, dan reformasi manajemen birokrasi di pemerintah daerah.

c. Tujuan Ekonomi

Tujuan ekonomi yang ingin dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah Indonesia adalah tercapainya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia sebagai salah satu indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

²⁶Ani Sri Rêhâyü, 2018. *Pengëntör Pëmerintöhën Dëeröh, KäjönTeori Hukum dën Aplikäsinyë*. Jëkörtë: Sinër Grafikë, hlm 215.

Tujuan lain dari otonomi daerah adalah²⁷ :

- a. sebuah. Peningkatan pelayanan publik.
- b. Pembangunan kehidupan demokrasi.
- c. Keadilan nasional.
- d. Dengan kata lain, area yang adil.
- e. Memelihara hubungan yang harmonis antara pusat dan daerah dan antara daerah dalam keutuhan operasi Republik.
- f. Mendorong pemberdayaan masyarakat.
- g. Meningkatkan prakarsa dan kreativitas daerah, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mengembangkan peran dan fungsi DPRD.

2) Fungsi Otonomi Daerah

Serupa dengan tujuan otonomi masyarakat, fungsi otonomi masyarakat adalah²⁸:

- a. sebuah. Otonomi daerah mempunyai tugas mengatur pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya.
- b. Otonomi daerah bertanggung jawab atas pekerjaan berbagai pemerintahan di daerah yang dikelolanya.

c. Manfaat Otonomi Daerah

Keuntungan dari otonomi masyarakat adalah:²⁹ :

- a. Sebuah pelaksanaan otonomi masyarakat dapat dilakukan untuk kepentingan masyarakat.
- b. Ini melewati birokrasi pemerintah pusat yang kurang kompleks dan sangat terstruktur.
- c. Meningkatkan efisiensi pemerintah pusat: Pemerintah pusat tidak dapat lagi melakukan operasi sehari-hari di daerah, karena dapat didelegasikan kepada pegawai negeri sipil daerah yang otonom.
- d. Mengintensifkan pengawasan terhadap kegiatan atau kegiatan yang dilakukan oleh elit lokal, biasanya bertentangan dengan program pembangunan nasional dan peka terhadap kebutuhan masyarakat miskin di pedesaan.
- e. Hal itu diserahkan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan pasokan barang dan jasa daerah dengan biaya yang terjangkau dan murah, sehingga tidak lagi menjadi beban pemerintah pusat.

²⁷ *Ibid*, hlm 217.

²⁸ *Ibid*, hlm 217.

²⁹ *Ibid*, hlm 220

Tujuan dan fungsi otonomi masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Fungsi otonomi masyarakat membantu untuk mencapai tujuan tersebut.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan berbagai jenis survei yang ada, Anda dapat menggunakan metode survei berikut:

a. Penelitian Hukum Normatif

Pemeriksaan hukum normatif adalah pemeriksaan hukum yang dilakukan melalui pemeriksaan bahan pustaka atau data sekunder. Penyelidikan hukum normatif, juga dikenal sebagai penyelidikan hukum hukum³⁰. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penyidikan hukum normatif adalah proses menemukan kaidah, asas, dan yurisprudensi hukum untuk menjawab persoalan hukum yang dihadapi oleh jenis penyidikan hukum atau hukum tersebut³¹.

b. Penelitian Hukum Empiris

Suatu metode penelitian yang mengkaji berfungsinya suatu hukum atau aturan mengenai penerapannya dalam arena sosial. Metode penelitian ini disebut juga penelitian sosiologi hukum karena juga penelitian tentang orang-orang yang hidup dalam hubungannya dengan orang lain dan masyarakat. Oleh karena itu, realitas yang terjadi terekam di masyarakat, badan hukum, atau instansi pemerintah. Penyelidikan hukum empiris atau

³⁰Soerjono Soekanto & Sri Memudji, 2003. *Penelitian Hukum Normatif*. PT. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 112.

³¹Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 57.

sosiologis adalah penyelidikan hukum dengan menggunakan data primer atau data yang diperoleh langsung dari suatu sumber. Dalam studi empiris, data primer terutama diselidiki³².

B. Metode Pendekatan

a. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Sosio-legal.

b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini ditempuh antara lain dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang sedang diselidiki (*legal question*)³³ :

- a. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- e. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual diawali dengan pandangan dan ajaran yang berkembang dalam hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang memunculkan definisi, konsep, dan prinsip hukum yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi.

³²*Ibid*, hlm 57.

³³*Ibid*, hlm 58.

Memahami pandangan dan doktrin ini akan membantu peneliti membangun perdebatan hukum untuk memecahkan masalah yang dihadapi.³⁴

d. Pendekatan Sosio-legal

Pendekatan hukum sosial ini merupakan upaya untuk menggali lebih jauh dan sekaligus masalah dengan tidak hanya mempelajari norma-norma dan doktrin-doktrin hukum yang relevan, tetapi juga dengan mempertimbangkan konteks lengkap dari norma-norma dan penerapannya. Memang, pendekatan kombinatorial semacam itu diharapkan dapat mengintensifkan upaya untuk mengejar kebenaran, menyelidiki masalah yang muncul, dan menemukannya untuk upaya yang lebih kreatif dan membebaskan. Dari sudut pandang konseptual seperti itu, pendekatan hukum sosial juga merupakan pendekatan terbuka³⁵.

C. Sumber/Jenis Bahan Hukum

a. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama sebagai bahan hukum otoritatif, yaitu bahan hukum otoritatif. Sumber hukum utama termasuk peraturan hukum dan semua dokumen resmi, termasuk peraturan hukum. Bahan hukum primer atau data yang tertulis, yang digunakan dalam penelitian dapat berupa :

³⁴*Ibid, hlm 58.*

³⁵*Ibid, hlm 58.*

- a. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
 - b. Buku dan literatur yang berkaitan dengan Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
 - c. Dokumen dan arsip-arsip yang ada kaitannya dengan Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan atas suatu bahan hukum primer seperti buku, artikel, jurnal, penelitian, atau disertasi yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas.
 3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: B. Kamus dan ensiklopedia.

b. Jenis-jenis bahan hukum

Dengan demikian, hukum adalah keseluruhan asas-asas hukum, peraturan-peraturan, dan prosedur-prosedur teknis yang berupa peraturan-peraturan hukum, perjanjian-perjanjian termasuk pendapat hukum, dan baik penelitian hukum maupun kepustakaan.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Data

Metode pengumpulan data yang digunakan sebagai sumber penelusuran ini adalah penelusuran kepustakaan, yaitu membaca artikel dari undang-undang, dokumen resmi, majalah, dan internet untuk mengumpulkan

bahan hukum, serta penelusuran kepustakaan, wawancara/wawancara, dan observasi. terakhir, analisis data. , Dan literatur lain yang erat kaitannya dengan masalah yang dibahas, didasarkan pada bahan hukum sekunder. Sumber data utama dalam penelitian empiris adalah kata-kata dan sertifikat, dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen. Teknik akuisisi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah³⁶:

1. Studi Kepustakaan

Studi sastra adalah metode pengumpulan data dengan melakukan studi telaah buku, literatur, memo, dan laporan yang berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan. Tinjauan pustaka penelitian ini, yang dilakukan oleh penulis, terdiri dari pengumpulan data hasil penelitian sebelumnya terkait dengan implementasi undang-undang fungsional DPRD dalam pembentukan peraturan daerah. Misalnya, jurnal, makalah, makalah, laporan penelitian, buku, dll dikelompokkan bersama.

2. Wawancara atau Interview

Wawancara adalah peran interpersonal tatap muka di mana seseorang, pewawancara, mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban terkait dengan pertanyaan penelitian responden.

Wawancara langsung dalam mengumpulkan fakta-fakta sosial sebagai bahan penelitian hukum empiris dilakukan dengan tanya jawab langsung, dengan semua pertanyaan secara sistematis, jelas dan sengaja sesuai dengan pertanyaan hukum yang diajukan dalam penelitian akan

³⁶Burhōn Ashshofā, 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm 185.

ditempatkan. Wawancara langsung ini dirancang untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang telah ditentukan sebelumnya. Semua informasi tentang keinginan yang diperoleh dari wawancara telah dicatat atau direkam dengan baik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi verbal guna mencapai tujuan memperoleh informasi yang akurat dari sumber yang kompeten.

3. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara sadar dan sistematis terhadap gejala-gejala sosial dengan gejala-gejala psikologis untuk dipelajari kemudian. Penelitian ini menggunakan metode observasi langsung yaitu kantor DPRD Kabupaten Sumbawa Barat. Pengamatan dilakukan hanya di tempat-tempat di mana penelitian yang dibahas di sini terbatas. Metode yang digunakan untuk mengambil data tersebut adalah:

- a. Peraturan yang meliputi Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan Implementasi Fungsi Legislasi DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah di DPRD Kabupaten Sumbawa Barat 2019-2024.
- b. Implementasi peraturan praktis.
- c. Deskripsi pemrosesan langsung.

4. Analisis Data

Setelah data terkumpul baik dengan cara observasi, dokumentasi, atau studi pustaka, data tersebut diolah kembali dengan mengecek keutuhan dan relevansi masalah yang disajikan dalam penelitian, kemudian data mana Pertanyaan yang menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada yang

dikategorikan secara sistematis sehingga jelas apakah akan menggunakan dan menjawab.

E. Jadwal Penelitian

NO	Kegiatan	Tahun 2021																				
		Okt				Nov				Des				Jan				Feb				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	PengajuanJudul	x																				
2	PembuatanProposal			x																		
3	Perbaikan Proposal				x		x	x	x	x	x											
4	Seminar Proposal											x										
5	Surat izin Riset												x									
6	Pengumpulan Data												x	x								
8	Pembuatan Laporaan													x								
9	Pengolahan data dan analisis data													x								
7	Bimbingan dan Perbaikan															x	x					
																x	x					
																x						
8.	Seminar Hasil dan Sidang Skripsi																x					

Tabel 1. Kegiatan Penelitian

Catatan : Jadwal berubah sesuai waktu.